



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAMMIS
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mammis Kabupaten Majene;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAMMIS PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen, agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non-komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
17. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara, serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
18. Sistem penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

21. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Majene.

BAB II PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene.
- (2) Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Mammis wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Biaya perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Negara melalui APBD dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

BAB III BENTUK, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD.
- (2) LPPL Radio Mammis berkedudukan di Kabupaten Majene.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Publik Kabupaten Majene, terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Sekretariat.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Direktur Utama
 - b. Direktur Pelaksana.
- (3) Sekretariat yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Keuangan;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Kepegawaian
 - d. Bidang Penyiaran dan Produksi
 1. Seksi Penyiaran;
 2. Seksi Produksi.
 - e. Bidang Pemberitaan dan Informasi
 1. Seksi pemberitaan;
 2. Seksi Informasi.

- f. Bidang Teknik
 - 1. Seksi Peralatan;
 - 2. Seksi Jaringan dan Relai.
- (4) Struktur Organisasi LPPL Radio Mammi Kabupaten Majene diatur dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 5

LPPL Radio Mammi Kabupaten Majene dalam penyelenggaraannya penyiarannya kegiatan lokal, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Mammi mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Mammi dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

LPPL Radio Publik Mammi Kabupaten Majene bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah dan Bangsa.

BAB V KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 9

- (1) LPPL Radio Mammi dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestial dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Penyiaran Radio AM/MW secara analog atau digital;
 - b. Penyiaran Radio FM secara analog atau digital.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestial dengan berdasar pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

Pasal 10

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Mammi adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Majene dan sekitarnya.

Pasal 11

- (1) Isi siaran LPPL Radio Mammi wajib:
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak – anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
 - b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
 - c. mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI;
- (2) Isi siaran LPPL Radio Mammi yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia, serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Mammi dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan Internasional.

BAB VII BAHASA SIARAN

Pasal 12

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.

BAB VIII RELAJ SIARAN

Pasal 13

- (1) LPPL Radio Mammis wajib merelai RRI pusat pada acara tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) Relai siaran dari luar negeri dapat berupa relai siaran acara tetap atau relai siaran acara tidak tetap bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kerja sama, dan persahabatan antar negara.

BAB IX TEKNIS PERALATAN PENYIARAN DAN SERTIFIKASI ALAT

Pasal 14

- (1) Perangkat transmisi yang digunakan atau dioperasikan LPPL Radio Mammis untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan LPPL Radio Mammis mengutamakan Produksi dalam Negeri.

Pasal 15

Setiap perangkat transmisi LPPL Radio Mammis yang dibuat, dirakit diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib di sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang–undangan.

BAB X DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Mammis.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan serta terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Dewan pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Tata cara pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengangkat dan menetapkan Dewan direksi;
- b. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- c. mengawasi penyelenggaraan siaran;
- d. menjamin bahwa LPPL Radio Mammi tetap berorientasi pada publik;
- e. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan direksi.

Pasal 18

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, dan yudikatif;
- g. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB XI DEWAN DIREKSI

Pasal 19

- (1) Dewan direksi di angkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pemilihan Dewan Direksi akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dewan direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 20

Dewan Direksi mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Mammi;
- b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Mammi;

- c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Mammis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dewan Direksi mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. menyusun program umum LPPL radio Mammis selama 5 (lima) tahun;
- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
- c. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral, dan tidak komersial;
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi wajib menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Publik Kabupaten Majene.
- (2) Dewan Direksi wajib mengelola kekayaan/aset lembaga, memimpin, menjalankan, dan mengelola kegiatan LPPL Radio Publik Kabupaten Majene.
- (3) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene kepada Bupati dan DPRD secara berkala.

Pasal 23

- (1) Dewan Direksi mewakili LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan tidak terdaftar sebagai pengurus suatu partai politik tertentu;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB XII HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 25

Honorarium dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada baik ke dalam maupun keluar lembaga.

Pasal 27

- (1) Tahun buku LPPL Radio Mammi Kabupaten Majene sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) LPPL Radio Mammi Kabupaten Majene wajib memberi laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan, dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi /Direksi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau inspektorat dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 28

- (1) Laporan Tahunan LPPL Radio Mammi Kabupaten Majene oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan tertulis.

Pasal 29

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Mammi yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari APBN dan/atau APBD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

SUMBER PEMBIAYAAN DAN SIARAN IKLAN

Pasal 30

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Mammi berasal dari APBN dan/atau APBD Kabupaten Majene.
- (2) Sumber pembiayaan lain, yaitu:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan;
 - d. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Siaran iklan yang dimaksud pada ayat (2) huruf c harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (5) Untuk siaran layanan masyarakat wajib disediakan waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (6) Siaran iklan niaga disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak dan waktu siarannya paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (7) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (8) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 31

- (1) penggunaan pelayanan jasa siaran LPPL Radio Mammi dikenakan biaya jasa siaran.

- (2) Biaya jasa siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Radio Mammi dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 33

Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Mammi berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENGELOLAAN ASET

Pasal 34

Pengelolaan aset yang dipergunakan untuk kantor dan tempat kegiatan operasional LPPL Radio Mammi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI LOGO

Pasal 35

Bentuk dan logo LPPL Radio Mammi diatur dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 36

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Mammi diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 37

LPPL Radio Mammi dibubarkan apabila:

- a. Dicaputnya Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Majene;
- b. Berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang masih ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum dilantiknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan LPPL Radio Mammis dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sementara dan Dewan Direksi sementara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2015 NOMOR 14.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT 40 TAHUN 2015.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 14 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 DESEMBER 2015

TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK MAMMIS
KABUPATEN MAJENE.

BENTUK LOGO LPPL RADIO MAMMIS KABUPATEN MAJENE.



Simbol dan Arti logo:

1. HIJAU : Melambangkan keilmuan sebagai fungsi pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Majene
2. MERAH : Keberanian dalam hal
3. KUNING : melambangkan kejayaan di udara
4. Kerangka logo : Bentuk Perahu Sandeq sebagai icon Kabupaten Majene yang memiliki potensi dalam sektor Maritim.
5. RAM : Akronim dari Radio Mammis.
6. 99.4 Mhz : Frekuensi mengudara Radio Mammis.


BUPATI MAJENE

H. KALMA KATTA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 14 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 DESEMBER 2015

TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK MAMMIS
KABUPATEN MAJENE.

BAGAN STRUKTUR LPPL RADIO MAMMIS.



BUPATI MAJENE

H. KALMA KATTA